# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1976

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG: Bahwa, Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 22/DPRD/1954, Poraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 43/DPRD/1955 Juncto peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor: 43/DPRD/1955 Juncto peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor: 2 tahun 1973 tentang pemakaian dan benya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman - halam an, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya, yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, ternyata tarip-tarip pemakaiannya yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlu untuk di ubah dan menetapkan tarip-tarip baru dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT: 1: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 tehun 1950;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daorah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah ketujuh kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 43/DPRD/1955 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman
halaman, lepangan-lapangan, bangunan-bangunan dan
sebagrinya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto,
tanggal 29 Dosember 1954.

#### Pasal

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 43/DPRD/1955 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah-tanah, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-banngunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 9, yang sa mabunyinya dengan Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 22/DPRD/1955 tanggal 29 Desember 1954 yang telah diubah dan atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1973 tanggal 11 April 1973, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri C tanggal 28 Maret 1974 Nomor 24/B, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 3 ayat (4) sub. a, b, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - (4) Untuk pemakaian lapangan-lapangan yang dipergunakan untuk olah raga, dikenakan beaya sebagai berikut:

Tiap kali pemakaian diwaktu pagi (jam 06.00 sampai dengan jam 12.00) atau diwaktu sore (jam 12.00 sampai sengan jam 18.00), hari-hari biasa (bukan - hari minggu):

### a. Lapangan Tennis:

- 1. Untuk lapangan tennis alon-alon setiap lapangan sebesar Rp.300,-(ti-ga ratus rupiah);
- 2. Untuk lapangan tennis Gelora Mojopahit setiap lapangan, sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah);

- b. Lapangan Sepak Bola:
  - 1. Untuk lapangan sepak bola Gelora Mojopahit, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupich)
  - 2. Untuk lepangan Gatul, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah);

### Hari Minggu :

- a. Lapangan Tennis:
  - 1. Untuk lapangan tennis Alon-alon setiap lapangan, sebesar Rp. 400, ( empat ratus rupiah);
  - 2. Untuk lapangan tennis Gelora Mojopahit setiap lapangan, sebesar Rp.400,- (- empat ratus rupiah);
- b. Lapangan Sepak Bola :
  - 1. Untuk lapangan balongsari Gelora Mojopahit, sebesar Rp.250,- (dua ratus li-ma puluh rupieh);
  - 2. Ketentuan penggunaan lapangan tennis/sepak bola untuk hari Minggu dengan pe netapan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.
- B. Pasal 3 sesudah ayat (6) ditambah ayat (7) dan harus dibaca sebagai berikut :
  - (7) Pemakaian bangunan-bangunan:

Guna persewaan Gedung Nasional Mojopahit Mojokerto dikenakan retribusi persewa an setiap harinya sebagai berikut :

- 1. Ruang depan (lobby), sebesar Rp. 2.500,~ (dua ribu lima ratus rupiah);
- 2. Ruang dalam (termasuk kursi, listrik, tata-usaha) sebesar Rp.27.000,- (dua-puluh tujuh ribu rupiah);
- 3. Panggung (lampu, tata-usaha), sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu-rupiah);
- 4. Gamelan (tanpa wiyoga), sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 43 Moi 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SUHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan DSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat IJawa Timur tanggal 22 Agustus 1977 Nomor: HK.II/208/77.

-A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daegah

Cap. ttd.

Drs. WIDAGDO NIP. 010002147 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri B pada tanggal 24 September 1977 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli

A.n. WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAM TIMBEAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Milayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET KAMIJADI NIF. 010015425

SRHY/PD.